



Studi Literatur Review Akuntansi : Pelaksanaan APBD Desa Ladang Peris Kecamatan Bajubang Provinsi Jambi

Jenia Silitonga¹, Mawar Agustina² dan Stela Tri Yuni Purba³, Rizki Hamdani⁴, Hendra Harmain⁵
jeniasilitongaa@gmail.com¹, mawaragustina667@gmail.com², stellascc815@gmail.com³,
rizki.hamdani@uii.ac.id⁴, hendra.harmain@uinsu.ac.id⁵

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

⁴ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info

Article history:

Received Jun 19th, 2024

Revised Aug 25th, 2024

Accepted Aug 28th, 2024

Kata Kunci:

APBDes

Akuntansi Desa

Transparansi Keuangan

Village Accounting

Financial Transparency

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah sistem akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi kepatuhan sistem akuntansi terhadap peraturan yang berlaku, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi APBDes telah berpedoman pada regulasi yang ada, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga ahli, pencatatan manual yang rentan kesalahan, keterlambatan dalam proses pelaporan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis digital, serta peningkatan pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan APBDes menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study examines the accounting system in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Ladang Peris Village, Bajubang District, Batanghari Regency, Jambi Province. The main focus of this research is to evaluate the compliance of the accounting system with applicable regulations, identify obstacles in its implementation, and provide recommendations to enhance transparency and accountability in village financial management. The research employs a descriptive qualitative method with a document analysis approach.

The findings indicate that while the APBDes accounting system adheres to existing regulations, several challenges remain, including limited human resources, manual recording prone to errors, delays in reporting, and a lack of transparency in budget management. To address these issues, it is necessary to strengthen human resource capacity, implement a digital financial recording system, and improve both internal and external oversight mechanisms. By adopting these

recommendations, APBDes management is expected to become more effective, transparent, and accountable, thereby supporting sustainable village development.

Keywords: APBDes, Accounting System, Financial Transparency)



© 2024 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nama Penulis, Jenia Silitonga
Affiliation Universitas Negeri Medan
Email: jeniasilitongaa@gmail.com

Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan desa, pengelolaan sumber finansial seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Untuk mewujudkan tata kelola finansial yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap unit pemerintahan desa wajib menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai panduan dalam merencanakan dan mengalokasikan dana tahunan. Faktanya, berbagai kendala masih menghadang implementasi sistem akuntansi APBDes, mulai dari minimnya literasi keuangan perangkat desa, kelangkaan personel yang memiliki keahlian akuntansi, hingga belum maksimalnya prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakselarasan antara rencana dan realisasi anggaran, sekaligus mengurangi daya guna pemanfaatan dana desa.

Desa Ladang Peris yang berlokasi di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, merupakan contoh entitas pemerintahan desa yang menerima kucuran dana desa secara berkala untuk mendorong program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga. Dengan demikian, kajian terhadap mekanisme akuntansi dalam pengelolaan APBDes menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana praktik yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, khususnya ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Studi ini ditujukan untuk memetakan hambatan dalam penerapan sistem akuntansi APBDes serta merumuskan solusi strategis guna meningkatkan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini akan mengevaluasi sistem akuntansi dalam implementasi APBDes di Desa Ladang Peris dengan mengkaji aspek perencanaan, eksekusi, dokumentasi, dan pelaporan finansial desa berdasarkan standar yang berlaku. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam menyempurnakan tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Konsep APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

APBDes merupakan instrumen keuangan tahunan yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini berfungsi sebagai kompas utama dalam administrasi keuangan desa untuk membiayai berbagai inisiatif, termasuk proyek pembangunan, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan administratif pemerintahan desa. Proses penyusunan APBDes melibatkan kolaborasi antara jajaran pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi aktif dari komunitas desa. Setelah melalui tahapan formulasi, APBDes dikukuhkan sebagai regulasi desa yang divalidasi oleh kepala desa.

Prosedur Operasional Standar (POS)

POS merupakan rangkaian tahapan atau arahan yang wajib dipatuhi dalam menyelesaikan suatu aktivitas untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, POS juga berperan dalam meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional dan produksi yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Budiharjo (2014:7), POS berfungsi sebagai panduan bagi personel dalam melaksanakan tugas mereka agar lebih efektif dan efisien. Secara umum, POS dapat didefinisikan sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur langkah-langkah dalam suatu proses kerja atau prosedur tertentu. Tambunan (2008:79) menyebutkan bahwa POS adalah pedoman yang berisi prosedur baku dalam suatu organisasi. Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya dalam organisasi dilakukan secara terstruktur, efisien, serta efektif. Dengan kata lain, POS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengarahan dalam pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sistem Pengawasan Internal

Sistem pengawasan internal, sebagaimana dijelaskan oleh Mulyadi (2017), meliputi kerangka organisasi, metodologi, serta parameter-parameter yang dirancang secara terintegrasi untuk melindungi aset organisasi, menjamin akurasi dan reliabilitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen. Romney et al. (2014) menjabarkan sistem pengawasan internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan tingkat kepastian yang memadai dalam pencapaian tujuan pengendalian. Mekanisme ini diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen, serta unit-unit lain dalam organisasi guna memastikan kehandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Menurut Alvin et al. (2015), pengawasan internal mencakup serangkaian tindakan yang meliputi keseluruhan proses dalam organisasi. Pengawasan ini menjadi bagian integral dari manajemen yang mencakup perencanaan, implementasi, serta evaluasi.

Hery (2014) mengungkapkan bahwa tujuan utama pengawasan internal adalah memastikan bahwa aset organisasi dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan lembaga, bukan untuk keuntungan pribadi pihak tertentu. Dengan adanya sistem pengawasan internal, risiko seperti penyalahgunaan, penggelapan, dan penyelewengan aset dapat diminimalisir. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan harus memiliki tingkat presisi dan kehandalan yang tinggi guna mencegah risiko kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh manipulasi maupun kelalaian. Pengawasan internal juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan seluruh personel terhadap regulasi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh pemerintah harus mengacu pada standar yang telah diimplementasikan oleh berbagai negara. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta mekanisme pemantauan. Menurut pandangan Warren, Reeve, dan Duchac (2011), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan laporan mengenai aktivitas ekonomi serta kondisi finansial suatu entitas kepada para pemangku kepentingan. Sementara itu, Sadeli (2015) berpendapat bahwa akuntansi berfungsi untuk mendokumentasikan, merangkum, mempresentasikan, serta menganalisis data ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk individu, pelaku bisnis, institusi pemerintah, dan masyarakat umum.

Francis (2013) mendeskripsikan akuntansi sebagai suatu seni dalam mencatat, mengkategorikan, serta mengkompilasi transaksi dan data keuangan yang memiliki aspek finansial, yang kemudian diinterpretasikan untuk tujuan spesifik. Di sisi lain, Priyati (2013) menyatakan bahwa tujuan fundamental akuntansi adalah menyediakan informasi ekonomi suatu entitas bisnis bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa yang melibatkan pendokumentasian, pengklasifikasian, serta penyusunan laporan terkait transaksi atau peristiwa ekonomi. Output dari proses ini berupa laporan keuangan yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan metodologi akuntansi yang diaplikasikan dalam institusi sektor publik, terutama di lingkungan pemerintahan, untuk mendokumentasikan, mengukur, serta melaporkan transaksi keuangan. Tujuan utama dari implementasi sistem ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik memiliki peran vital dalam administrasi keuangan daerah, karena menunjukkan bagaimana dana publik dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi basis dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat, akuntansi sektor publik harus mengikuti standar yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor pemerintahan, yang sering diistilahkan sebagai akuntansi pemerintahan, adalah proses pendokumentasian, pengukuran, serta pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan operasional pemerintah. Tujuan utama dari akuntansi ini adalah memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga informasi keuangan yang akurat dan relevan dapat disajikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislatif, dan auditor.

Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintahan:

1. Keterbukaan: Informasi keuangan harus mudah diakses oleh publik untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan dana negara.
2. Pertanggungjawaban: Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
3. Reliabilitas: Laporan keuangan harus disusun dengan akurat, bebas dari kesalahan material, serta tidak mengandung bias agar mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sebenarnya.
4. Relevansi: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Konsistensi: Metodologi akuntansi yang diterapkan harus digunakan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya agar memungkinkan perbandingan yang valid.

Di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai rujukan utama bagi institusi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan keterbukaan, sistem akuntansi pemerintahan terus mengalami pembaruan. Penerapan sistem informasi akuntansi yang lebih terintegrasi serta penggunaan basis akuntansi berbasis akrual menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Akuntansi Desa

Akuntansi desa merupakan kerangka kerja yang diimplementasikan dalam pencatatan, administrasi, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan dilakukan secara terbuka serta bertanggung jawab. Sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran dana, sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan APBDes berdasarkan dokumen resmi APBDes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tahun 2024. Metode ini bertujuan untuk memahami lebih dalam proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Data di dapat dari data primer, yaitu dari dokumen APBDes tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ladang Peris sebagai sumber utama penelitian.

Data Sekunder: Berbagai regulasi terkait, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta literatur tambahan yang relevan. Teknik Pengumpulan Data dengan mengkaji dokumen APBDes milik Pemerintah Desa Ladang Peris untuk memahami bagaimana sistem akuntansi diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Teknik Analisis Data dengan menyeleksi informasi dari dokumen APBDes yang berkaitan dengan sistem akuntansi, tata kelola keuangan, serta transparansi anggaran desa. Penyajian Data dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori analisis, seperti proses perencanaan, realisasi anggaran, sistem pelaporan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi APBDes.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Akuntansi dalam Implementasi APBDes di Desa Ladang Peris.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan dokumen APBDes tahun 2024, sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa tahap utama sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Penyusunan APBDes dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Proses ini mengacu pada ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengharuskan APBDes mencakup sumber pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa secara rinci.

2. Pelaksanaan APBDes

Setelah APBDes disahkan, dana desa dikelola dengan pendekatan akuntansi berbasis kas. Pengeluaran anggaran dilakukan berdasarkan pos yang telah ditetapkan, dengan pencatatan transaksi secara sistematis. Setiap pengeluaran harus memiliki bukti transaksi resmi guna memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Bendahara desa bertanggung jawab atas pencatatan seluruh transaksi keuangan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuan dari sistem pencatatan ini adalah memastikan semua pemasukan dan pengeluaran tercatat secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa menyusun laporan realisasi APBDes yang berisi pertanggungjawaban keuangan. Laporan ini akan diaudit oleh inspektorat daerah atau lembaga terkait guna menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Secara umum, sistem akuntansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Ladang Peris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, terutama dalam aspek struktur APBDes sudah sesuai dengan standar regulasi, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, metode pencatatan berbasis kas telah diterapkan sesuai standar pengelolaan keuangan desa, dan proses pelaporan keuangan dilakukan secara berkala dan dapat diaudit oleh pihak berwenang.

Tantangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi APBDes

Meskipun sistem akuntansi APBDes telah diterapkan sesuai regulasi, terdapat beberapa kendala dalam aspek pencatatan, pelaporan, transparansi, serta pengawasan keuangan desa, antara lain:

1. Kendala dalam Pencatatan Keuangan

Pemahaman aparaturnya desa terhadap pencatatan keuangan berbasis akuntansi masih terbatas, sehingga terjadi kesalahan dalam pembukuan dan pengklasifikasian anggaran. Sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual meningkatkan risiko kesalahan input serta keterlambatan dalam pembaruan data. Minimnya penggunaan teknologi akuntansi menyebabkan pencatatan keuangan menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan administrasi.

2. Kendala dalam Pelaporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan sering mengalami keterlambatan, terutama dalam laporan realisasi anggaran, akibat kurangnya tenaga administrasi yang memiliki kompetensi akuntansi. Dokumentasi transaksi keuangan belum tertata dengan baik, sehingga menyulitkan dalam proses audit serta verifikasi data. Kurangnya evaluasi secara berkala terhadap laporan keuangan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi.

3. Kendala dalam Transparansi Keuangan Desa

Informasi keuangan desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes masih rendah akibat kurangnya akses terhadap informasi anggaran serta realisasinya. Pemanfaatan media informasi desa, seperti website resmi atau papan pengumuman, belum optimal untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan.

4. Kendala dalam Pengawasan Keuangan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas internal belum menjalankan fungsinya secara maksimal akibat keterbatasan pemahaman mengenai audit dan akuntansi desa. Pengawasan eksternal dari inspektorat daerah atau lembaga terkait masih belum dilakukan secara rutin dan terstruktur.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes agar lebih transparan dan akuntabel, beberapa langkah yang direkomendasikan, yaitu:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan APBDes

Mengadakan pelatihan bagi aparatur desa guna meningkatkan pemahaman tentang sistem akuntansi desa sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan lebih akurat serta sesuai regulasi. Menerapkan sistem digitalisasi keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)* guna mengurangi kesalahan pencatatan secara manual serta mempercepat administrasi keuangan. Menyusun laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu, dengan evaluasi ketat terhadap selisih antara anggaran dan realisasi.

2. Peningkatan Transparansi APBDes

Menginformasikan APBDes secara terbuka melalui papan pengumuman desa, website resmi desa, serta media sosial agar masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara luas. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi anggaran dengan mengadakan forum musyawarah desa yang lebih inklusif. Membuka layanan akses informasi keuangan desa agar masyarakat dapat memperoleh laporan realisasi anggaran secara langsung. Melalui rekomendasi ini, diharapkan sistem akuntansi APBDes di Desa Ladang Peris dapat lebih efektif, transparan, serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Meskipun sistem akuntansi APBDes di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi ketidaktepatan dalam pencatatan keuangan, keterlambatan dalam penyusunan laporan, keterbatasan transparansi informasi keuangan bagi masyarakat, serta lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini dapat menghambat optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Langkah-langkah yang dapat dilakukan mencakup penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pencatatan keuangan, penerapan sistem digital dalam administrasi keuangan, serta penyebaran informasi anggaran secara lebih terbuka. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan pengelolaan APBDes dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung percepatan pembangunan desa secara optimal.

Daftar Pustaka

Alvin, A., et al. (2015). *Sistem Pengendalian Internal dalam Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

-
- Asyraini, Siti Asyraini Siti. "Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 8.1 (2025): 69-81.
- Agustin, I., & Suryana, A. (2018). Perencanaan Tata Ruang di Kecamatan dan Desa untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 13(2), 123-135.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Baihaqi, S.E., Rahayuni, R., & Judijanto, L. (2024). *Akuntansi Pemerintah: Teori dan Penerapan*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Sistem Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Fathony, A. A., & Meilani, M. (2024). Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Kantor Kecamatan Baleendah. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 15(2), 78-85.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Pemerintahan dan Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Rahmawati, S., & Kartika, D. (2020). Pengaruh Perencanaan Tata Lahan terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa. *Jurnal Pembangunan dan Perencanaan*, 11(1), 78-90.
- Sadeli, S. (2015). *Dasar-Dasar Akuntansi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanti, D., & Haryanto, F. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa: Implementasi dan Tantangan dalam Penganggaran. *Jurnal Pembangunan Desa*, 14(2), 34-47.
- Widodo, M. (2022). Perencanaan Infrastruktur dan Tata Lahan Berkelanjutan di Desa. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, 14(2), 56-71.
- Yuliansyah & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.